

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negeri yang berlimpah kekayaan material alami, mencakup aset lingkungan yang bisa diregenerasi maupun yang tidak bisa diregenerasi, diantaranya sumber daya mineral berupa nikel dan emas sebagai berkat Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah untuk dikelola demi mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945.

Guna mencapai tujuan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam, Negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap masyarakat untuk mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas usaha pertambangan. Pada umumnya manajemen SDA dilaksanakan oleh lembaga hukum privat melalui perizinan yang diberikan oleh negara. Dalam hal ini badan hukum privat dapat mengambil peran dalam mengeksploitasi sumber daya pertambangan nikel. Namun, perizinan dan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan secara legal serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

Manajemen SDA yang dilaksanakan oleh badan usaha pertambangan yang memperoleh izin usaha pertambangan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan SDA secara bijak dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang tepat, transparan, dan berkeadilan guna mencapai kebutuhan publik tanpa mengurangi kebutuhan generasi berikutnya, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan alam

yang melimpah untuk mendukung pertumbuhan industri, dengan menyediakan pekerjaan serta menambah pemasukan pemerintah dan juga kesejahteraan masyarakat.

Dengan cara ini, pengelolaan sumber daya alam dapat berkontribusi terhadap memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan warga secara keseluruhan. Pengoperasian deposit mineral oleh sektor ekstraksi, terutama di tingkat regional, dijalankan karena dianggap mampu menyumbang pemasukan daerah yang lebih besar. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan nasional, sekaligus membuka kesempatan kerja bagi penduduk setempat maupun warga dari luar area penambangan.

Pertambangan menurut Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Nomor 4 Tahun 2009)¹ Berdasarkan perubahan terbaru yang ditetapkan melalui Nomor 6 Tahun 2023 mengenai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023)² mengatakan kalau :

“Kegiatan pertambangan mencakup beberapa atau seluruh fase operasi yang bertujuan untuk riset, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara. Proses ini terdiri dari berbagai tahap, mulai dari survei awal, penjelajahan lanjutan, analisis viabilitas, pembangunan infrastruktur, ekstraksi bahan galian, pengolahan dan pemurnian material, transportasi dan pemasaran produk, hingga upaya reklamasi setelah operasi tambang berakhir.

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Pertambangan adalah aktivitas pengambilan mineral bernilai ekonomi dari dalam bumi, baik secara mekanis atau manual, di permukaan, bawah tanah, atau bawah air. Hasilnya meliputi berbagai sumber daya seperti minyak dan gas bumi, batu bara, serta beragam bijih logam seperti besi, timah, nikel, bauksit, tembaga, emas, perak, dan mangan.

Tanggung Jawab Sosial perusahaan adalah prinsip yang menekankan kalau entitas bisnis, terutama korporasi, memiliki kewajiban terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, pekerja, investor, masyarakat sekitar, dan ekosistem dalam setiap aspek kegiatan usahanya. Konsep ini berkaitan erat dengan ide "perkembangan yang berkelanjutan", yang menyatakan bahwa dalam menjalankan operasinya, perusahaan hendaknya tidak sekadar memperhatikan faktor finansial seperti laba atau pembagian keuntungan, namun tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan dari kebijakan mereka, baik untuk masa kini atau masa depan.³

Tanggung Jawab Sosial menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2007) yakni “dedikasi perusahaan agar berperan terhadap perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kondisi lingkungan yang menguntungkan, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan semata, melainkan juga untuk publik di sekitarnya serta publik secara luas”⁴.

³ Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.95

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UU Perseroan Terbatas, merujuk pada kesanggupan perusahaan agar berperan aktif pada perkembangan perekonomian yang berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk memajukan mutu hidup dan kondisi lingkungan yang memberi manfaat, bukan hanya bagi perusahaan itu sendiri, namun bagi organisasi, bagi komunitas lokal dan masyarakat secara umum. Dalam penjelasan UU PT dikatakan kalau tanggung jawab sosial dan lingkungan ditujukan merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk memperbaiki mutu hidup dan lingkungan yang menguntungkan perusahaan, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Aturan ini dimaksudkan mendukung terbentuknya relasi perusahaan yang harmonis, berimbang, dan selaras terhadap lingkungan, norma, dan kultur setempat. Maka dari itu, ditetapkan bahwa perusahaan yang beroperasi di bidang atau terkait sumber daya alam diwajibkan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat (1))⁵.

Tanggung Jawab Sosial adalah konsep yang menjelaskan kalau entitas bisnis mempunyai kewajiban terhadap publik selain tujuan memperoleh laba. Ini dapat dipahami sebagai komitmen perusahaan untuk merancang strategi, membuat keputusan, dan melakukan aksi yang berdampak positif bagi warga.⁶ Menurut Bank Dunia sebagaimana dikutip Erni Ernawan bahwa:

“Tanggung Jawab Sosial perusahaan mencakup beberapa elemen kunci: konservasi lingkungan, keamanan kerja, penghormatan hak asasi, hubungan perusahaan-masyarakat, etika bisnis, praktik pasar, pertumbuhan

⁵ Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*, Bandung: Nuansa Aulia, hal 129

⁶ Naning Fatmawati, 2017, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Stain Kediri Press, Kendari, hal.7

ekonomi dan korporasi, penjagaan kesehatan, pengembangan kepemimpinan dan edukasi, serta dukungan pada korban bencana.”⁷

Corporate Social Responsibility (selanjutnya disingkat CSR) ialah bentuk kontribusi sektor bisnis dalam perkembangan yang berkesinambungan, bertujuan menjalankan program kepedulian korporasi terhadap komunitas sekitar. Ini dilakukan dengan menyeimbangkan antara pencapaian profit, pelaksanaan fungsi sosial, dan pelestarian lingkungan. Dengan jadi lain, Tanggung Jawab Sosial dikembangkan dengan koridor *Tri Bottom Line* yang mencakup *profit* (keuntungan), *people* (manusia), dan *planet* (*lingkungan*). Contoh sederhana pelaksanaan Tanggung Jawab yaitu dengan menciptakan produk yang aman, tidak membahayakan kesehatan, dan ramah lingkungan⁸.

Tanggung Jawab Sosial merupakan dedikasi perusahaan agar berkontribusi pada pengembangan ekonomi berkesinambungan, bertujuan memperbaiki mutu hidup serta kondisi lingkungan yang menguntungkan untuk perusahaan, warga lokal, dan publik secara luas. Konsep ini dirancang untuk membangun relasi harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sekitar, sejalan dengan nilai, norma, dan budaya setempat. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa perusahaan yang beroperasi di bidang atau terkait sumber daya alam diwajibkan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial.

Pelaksanaan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatakan bahwa:

⁷ Erni Ernawan, 2014, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), *Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa*, vol 11 (2), hal. 3.

⁸ Azizul Kholis, 2020, *Corporate Social Responsibility: Konsep Dan Implementasi* Economic & Business Publishing, Medan, hal. 6.

1. Perseroan yang bergerak di bidang atau terkait dengan SDA diwajibkan menerapkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kewajiban korporasi yang harus dimasukkan dalam anggaran dan dihitung sebagai biaya operasional. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek kelayakan dan kewajaran.
3. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini akan mendapatkan sanksi berdasarkan UU yang berlaku.
4. Ketentuan lebih rinci terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan ditetapkan dalam peraturan UU.

"Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang SDA" mengacu pada badan usaha yang aktivitas utamanya berfokus pada pengolahan dan penggunaan aset alam. Di sisi lain, "perusahaan yang mengoperasikan kegiatan usaha yang berhubungan dengan SDA" merujuk pada entitas bisnis yang, meskipun tidak secara langsung mengolah atau memanfaatkan sumber daya alam, namun operasionalnya memberikan dampak signifikan terhadap fungsi dan kapabilitas sumber daya alam tersebut⁹.

Berlandaskan pada uraian Pasal sebagaimana tersebut di atas mengharuskan Perusahaan Terbatas untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan pertambangan serta melindungi lingkungan. Dalam Pasal 74, menegaskan bahwa perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan harus mematuhi sejumlah ketentuan yang sudah ditentukan oleh negara. Salah satu persyaratan utama adalah, perusahaan wajib mempunyai izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh negara. Izin tersebut menandakan bukti perusahaan sudah mencapai persyaratan teknis, finansial, dan administratif yang diperlukan untuk

⁹ Jamin Ginting, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, Hal.94

menjalankan pertambangan. Selain itu perusahaan juga diwajibkan untuk berkontribusi di sektor pertambangan juga diharapkan untuk berkontribusi pada pembangunan daerah sekitar, melalui pelibatan masyarakat setempat dalam program-program pengembangan dan pemberdayaan, sehingga kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat sekitarnya.

Sejalan dengan pengaturan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha pertambangan secara spesifik mengemban kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial yang disebut sebagai program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sebagaimana diatur pada UU Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 108 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Pemegang IUP dan IUPK harus mengembangkan program pembangunan dan peningkatan kapasitas warga”, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengenai implementasi aktifitas Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP Nomor 96 Tahun 2021) seperti yang sudah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sejalan dengan pembangunan industri pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur melalui program prioritas negara yang diatur dalam regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Pembaruan Daftar Proyek

Strategis Nasional yakni pertambangan dan pembangunan smelter nikel, berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan pendapatan asli daerah hingga kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi lainnya.

Salah satu perusahaan pertambangan yang melaksanakan kegiatan pertambangan di Kab. Halmahera Timur adalah PT. Alam Raya Abadi (selanjutnya disebut PT. ARA) dengan wilayah pertambangan di Kecamatan Wasile yang memiliki luas 253,39 km²¹⁰ khususnya di Desa Batu Raja sebagai salah satu desa dengan sumber daya alam yang cukup melimpah, namun kurangnya SDM dan permodalan untuk ikut serta mengelola sumber daya alam yang tersedia. Hal tersebut dimanfaatkan oleh para pemodal asing untuk memanfaatkan peluang yang tersedia.

Keberadaan Badan Usaha Pertambangan di Desa Batu Raja yakni PT. ARA telah ada sejak 2010 dan mulai beroperasi setahun setelahnya yakni tahun 2011. Berdasarkan hasil pra penelitian teridentifikasi bahwa hingga 12 tahun PT. ARA beroperasi, namun belum melakukan kewajibannya terkait Tanggung Jawab Sosial sebagai tindak lanjut perintah Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang seharusnya dianggarkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran perusahaan secara patut dan wajar. Pengabaian terhadap kewajiban ini berimplikasi terhadap adanya sanksi yang diterapkan sesuai dengan perundang-undangan.

¹⁰ BPS Kab. Halmahera Timur, *Kecamatan Wasile Dalam Angka Tahun 2023*, <https://haltimkab.bps.go.id/> diakses pada 23 Oktober 2023

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara pada tingkat Desa, teridentifikasi bahwa PT. ARA telah hadir dan telah mendapatkan izin di Desa Batu Raja sejak tahun 2010. Pada tahun pertama PT. ARA mendapatkan izin usaha pertambangannya dimanfaatkan untuk melakukan persiapan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi. Setahun setelahnya pada tahun 2011 barulah PT. ARA melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di Desa Batu Raja. Namun pada tahun 2013 PT. ARA mengalami kevakuman, yang dikarenakan terjadinya benturan dengan peraturan Minerba, yang saat itu terkait dengan pembatasan ekspor yang harus ada *smelter*. Sehingga yang dulunya PT.ARA mengekspor keluar negeri sekarang telah terjadi hilirisasai di dalam negeri. PT.ARA mengalami masa kevakuman kurang lebih 5 tahun dan beroperasi kembali di tahun 2017 hingga saat ini. Luas IUP PT. ARA 924 Ha. Yang mana IUP ini sendiri terbagi menjadi dua area, yakni area Hak Pengelolaan (HPL) dan area kawasan hutan lindung¹¹.

Sebagaimana setelah penulis melakukan observasi mendapati keterangan yang menyatakan bahwa PT. ARA belum melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial kepada masyarakat lingkaran tambang. Berdasarkan keterangan sementara yang didapat menunjukkan bahwa PT. ARA belum memiliki itikad baik untuk melaksanakan perintah Pasal 74 ayat (2) UU Perseroan Terbatas yakni implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. Regulasi lebih rinci mengenai Tanggung Jawab Sosial ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

¹¹ Wawancara, Onal Luas Selaku Kepala Teknik Tambang PT. ARA, 28 Oktober 2023.

Perseroan Terbatas (yang selanjutnya akan dirujuk sebagai PP Nomor 47 Tahun 2012). Peraturan ini menegaskan, bahwa:

“Kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dibebankan kepada Perseroan yang aktivitas bisnisnya berada dalam atau terkait dengan sektor SDA. Kewajiban ini berlaku baik di dalam maupun di luar lingkup operasional perusahaan, dan harus diintegrasikan ke dalam rencana kerja tahunan Perseroan.”¹²

Secara spesifik, berdasarkan ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2021 Jo. PP Nomor 25 Tahun 2024 juga menunjukkan bahwa PT. ARA sebagai Perusahaan yang mengelola SDA nikel belum melakukan tanggung jawabnya dalam menyusun program PPM selaku bentuk dari kinerja perusahaan pertambangan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa keberadaan PT. ARA dalam pelaksanaan pertambangan Nikel di Kec. Wasile belum menunjukkan adanya keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang, hal ini terlihat pada minimnya informasi atau bukti yang menunjukkan adanya kegiatan Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan oleh PT.ARA pada beberapa desa lingkaran tambang di Desa Batu Raja, Kec. Wasile.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dalam kegiatan usaha pertambangan Nikel oleh PT. ARA sesuai dengan peraturan UU berhubungan dengan Tanggung Jawab Sosial, dengan judul “Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan PT. Alam Raya Abadi di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile”.

¹² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan PT. Alam Raya Abadi di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan PT. Alam Raya Abadi di Desa Subaim Kecamatan Wasile?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan PT. Alam Raya Abadi di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile;
- (2) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan PT. Alam Raya Abadi di Desa Batu Raja Kecamatan Wasile.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas maka harapan penelitian ini bisa memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam melihat perkembangan pengaturan norma hukum terkait kewajiban Perseroan

Terbatas yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan sesuai dengan PP Nomor 47 tahun 2012 serta pengaturan khusus kewajiban perusahaan pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 serta PP Nomor 96 Tahun 2021. Penelitian ini mendeskripsikan kewajiban perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha pertambangan untuk melaksanakan CSR.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hal ini dapat membantu dan menambah wawasan masyarakat, terkait dengan Tanggung Jawab Sosial yang dijanjikan oleh PT. ARA terhadap masyarakat lingkaran tambang dan untuk mengatasi masalah tanggung jawab perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya di Kab. Halmahera Timur. Selanjutnya sebagai acuan untuk perusahaan agar dapat lebih memperhatikan program Tanggung Jawab Sosial dari perusahaan.